



P U T U S A N

Nomor : 32/Pdt.G/2010/PA.Tgm

BISMILLAHIRAHMANNIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara : -----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.I Ekonomi, pekerjaan PNS pada SMPN 1 Kotaagung Barat (Penata Tk.I III/b), bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI ;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.2, pekerjaan Guru Honorer pada SDN 2 Gunung Agung, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI ;-- --

Pengadilan Agama



tersebut;- -----

Telah mempelajari berkas

perkara;- -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan

Termohon ;- -----

Telah ...

02

Telah memeriksa bukti surat- surat dan saksi – saksi

dipersidangan ;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat
permohonannya tertanggal 19 Januari 2010 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus
di bawah Nomor: 32/Pdt.G/2010/PA.Tgm mengajukan hal-
hal sebagai
berikut ;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
sah yang menikah secara Islam di Gunung Megang
pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2004 dan
telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah No.328/14/VIII/2004
tanggal 09 Agustus
2004 ; - - - - -

▪ Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon
didasarkan atas suka sama suka, Pemohon
berstatus jejaka dan Termohon berstatus
perawan ; - - - - -

▪ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon
membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon
di Gunung Megang selama lebih kurang 1 (satu)
bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon
di Muaradua selama lebih kurang 2 (dua) tahun,
kemudian sejak bulan Juni 2007 Termohon pulang
ke rumah orangtuanya sedangkan Pemohon tetap
tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga
sekarang ; - - - - -

▪ Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan
Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya
suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama : ANAK I Umur 4 (empat) tahun
dan saat ini anak tersebut ada dalam asuhan dan
pemeliharaan
Termohon ; - - - - -

* Bahwa ...



03

- Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dikarenakan sejak enam bulan usia pernikahan rumahtangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :- -----

1. Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan ibu Pemohon sedangkan ibu Pemohon sudah lanjut usia dan Pemohon ingin merawat ibu Pemohon ;-----

2. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa izin dengan Pemohon ;-----

- Bahwa karena sering bertengkar tersebut maka pada bulan Juni 2007, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Gunung Megang dan Pemohon tetap di rumah orangtua Pemohon di Muaradua dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 2 (dua)



tahun ;-----

- Bahwa kemelut rumahtangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;--
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ; -----

Atau ...

04

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ; - -

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keputusan pemberian izin perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: 800/003/21/2010 tanggal 12 Januari 2010 ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Februari 2010 sebagai berikut :

Bapak Hakim yang terhormat, apa-apa yang telah disampaikan oleh suami saya itu tidak benar dihadapan majlis persidangan bahwa saya dinyatakan tidak mau merawat ibu mertua saya dan sering meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Perlu saya sampaikan kepada yang terhormat bapak hakim ketua mengenai saya merawat ibu



mertua saya itu tidak benar, sebab setelah pernikahan kami pada tanggal 8 Agustus 2004 secara langsung bahwa ibu mertua saya juga merupakan orangtua saya dan sangatlah tidak mungkin saya akan menyia-nyiaakan beliau, tetapi ibu mertua saya selalu mengendalikan suami saya tersebut sehingga sangatlah susah kami menjalani hidup mandiri

sebagaimana ...

05

sebagaimana layaknya kehidupan berumahtangga, ditambah lagi ayuk suami saya (WI dan EP) selalu ikut campur dalam kehidupan pribadi kami contohnya: ada perubahan pada diri saya tatkala saya sedang ngidam/hamil saya tidak pernah mendapat perlakuan sebagaimana mestinya dari ayuk suami saya tersebut, bahkan saya sering mendapat kalimat-kalimat yang kasar diantaranya, gak usah terlalu manja pada suami toh semua orang mengalami seperti itu kalau suami hanya bisa melihat bisa-bisa kita mati ; - - - - -

Bapak hakim yang terhormat, mungkin bapak hakim mengetahui tatkala ibu muda sedang mengandung anak pertama secara alamiah terjadi perubahan-perubahan sikap terhadap seorang suami justru pada saat itu



saya tidak mendapat perlakuan dari keluarga suami
saya terhadap saya tetapi saya berusaha untuk selalu
sabar, tabah dan tawakal guna mempertahankan
kehidupan rumahtangga kami selama ini, tetapi jujur
perlu saya sampaikan bahwasanya suami saya tersebut
tidak mampu bersikap dan bertindak yang adil dan
bijaksana terhadap
saya ;-----

Bapak hakim yang terhormat, semua itu telah
sering saya musyawarahkan dengan suami saya mengenai
masalah tersebut tetapi suami saya tidak berani untuk
mengambil sikap yang layak, sehingga saya mengambil
tindakan- tindakan yang mungkin kurang tepat tetapi
semua itu saya lakukan guna untuk memberikan
pelajaran terhadap suami saya dan
keluarganya ;-----

Sungguh sangatlah disayangkan perilaku saya itu
dimanfaatkan oleh keluarganya untuk memisahkan
kehidupan kami yang barang tentu akan sangat
berpengaruh atau berakibat terhadap jiwa, pendidikan
dan masa depan anak kami tercinta. Sehingga
terjadilah suatu kejadian pada tanggal 26 Juni
2007

saya ...



06

saya diusir oleh ibu mertua saya dikarenakan ayuk suami saya tidak suka lagi dengan saya, sementara suami saya tetap tinggal di rumah ibu mertua saya, sejak kejadian itu saya tinggal di rumah orangtua saya di Gunung Megang sementara suami saya tinggal bersama orangtuanya di Muaradua, walaupun demikian saya masih tetap bertahan terhadap suami saya guna menjaga keutuhan rumahtangga kami, perlu saya sampaikan kepada bapak hakim yang terhormat, setelah kejadian itu saya sudah mencoba berusaha untuk kembali/datang kerumah ibu mertua saya di Muaradua guna untuk minta maaf tetapi justru saya mendapatkan perlakuan sangat kasar dari ayuknya (WI) dengan alasan dia tidak menerima saya lagi menjadi sebagian dari keluarganya kembali, bahkan saya telah melakukannya berkali-kali untuk pulang kerumah orangtua suami saya, tetapi saya tetap mendapat perlakuan yang sama dari keluarganya ; - - - - -

Dengan seiring berjalannya waktu suami saya tersebut justru mengambil sikap yang sangat tidak saya duga waktu itu saya sudah kembali kerumah ibu mertua saya dan saya sudah sujud dikaki suami saya, ibu mertua saya, ayuk suami saya, tetapi tetap tidak diterima malahan saya diantarkan pulang oleh suami saya kerumah orangtua saya di Gunung Megang. Suami saya mengatakan bahwa ibu mertua saya beserta



keluarga tidak bersedia menerima saya kembali dan suami saya tersebut mengatakan akan menikah lagi dengan perempuan lain bahkan ibu mertua dan keluarga besar sudah menyetujui hal itu;

- Suami saya sudah sering membawa perempuan bernama Nun menginap di rumah ibu mertua saya ;-----

- Bulan Desember 2008 suami saya mengajak perempuan itu ketempat saudara suami saya di Talang Padang ;-----

- Bulan ...

07

- Bulan Februari 2009 suami saya mengajak perempuan itu kerumahnya ;--

- Tanggal 7 Juni suami saya mengajak perempuan itu kepernikahan saudaranya di Panjang serta memperkenalkan perempuan itu sebagai calon isterinya ;-----



- Tanggal 8 Agustus 2009 perempuan itu
diajak suami saya kepernikahan
keponakannya di
Tekad ;-----

- Tanggal 15, 16 dan 17 Agustus
perempuan itu diajak menginap di rumah
orangtua suami saya di
Muaradua ;-----

Bapak hakim yang terhormat, perlu juga saya
sampaikan dalam majelis ini bahwasanya saya sangatlah
tidak memperkirakan akan sejauh ini, tetapi apalah
daya saya, saya hanyalah seorang ibu rumah tangga
biasa, baranglah tentu saya sangat menginginkan
kearifan dan kebijaksanaan yang seadil-adilnya dari
bapak
hakim ;-----

Bapak hakim yang terhormat, saya tetap tidak
menginginkan perceraian ini tetapi apabila suami saya
tetap menghendaki dengan berat hati dan sangat
terpaksa keputusan ini akan saya terima dengan
syarat-syarat sebagai berikut :- -

1. Saya meminta biaya hidup selama saya dan
putra kami ditelantarkan selama 14 bulan
(420 hari), 1 hari Rp 25.000,- x 420 hari =



Rp 10.500.000,- ;- -----

2. Massa iddah 3 bulan (90 hari), Rp 50.000,-
x 90 hari = Rp 4.500.000,- ;- ----

3. Suami saya sudah menanda tangani surat
pernyataan apabila suami saya resmi
berpisah dengan saya
maka :- -----

- 1/3 gaji suami saya menjadi hak saya
selama saya belum menikah lagi ;-

- 1/3 gaji suami saya menjadi hak anak
kami ;- -----

--

- Dan gaji itu bias saya ambil sendiri
kebendahara gaji di Dinas ;- -----

4. Biaya ...

08

4. Biaya Mut'ah = Rp
25.000.000,- ;- -----

5. Saya ingin mendapatkan kepastian terhadap
persyaratan- persyaratan yang saya ajukan di
atas ;- -----



Demikianlah surat pembelaan ini saya buat,
semoga saya mendapat kebijakan yang seadil-
adilnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban
Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik
secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Maret 2010
yang pada pokoknya Pemohon hanya sanggup untuk
memberikan kepada Termohon
berupa :- -----

1. Biaya hidup 420 hari x Rp 5.000,- = Rp
2.100.000,- ;-----

2. Masa idah 3 bulan (90 hari) x Rp 10.000,- =
Rp 900.000,- ;-----

3. Biaya mut'ah Rp
1.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut,
Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis
pada persidangan tanggal 9 Maret 2010 yang pada
pokoknya tetap pada jawaban
semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil
-dalil permohonannya, Pemohon dalam peridangan
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :- -----

I. Bukti tertulis

yaitu :- -----



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:

082010.0009310/15071977 tanggal 30-07-2009

An. PEMOHON. yang dikeluarkan oleh Camat

Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, telah

dinazegelen dan sesuai dengan aslinya

(Bukti

P.1);- -----

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

328/14/VIII/2004 tanggal 09-08-

2004 ...

09

2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dinazegelen

dan sesuai dengan aslinya (Bukti

P.2) ;- -----

3. Fotokopi Keputusan Bupati Tanggamus Nomor:

800/003/21/2010 tanggal 12 Januari 2010

tentang pemberian izin perceraian Pemohon

dan Termohon telah dinazegelen dan sesuai



dengan aslinya (Bukti.P.3) ;- -----

4. Fotokopi Daftar pembayaran Gaji bulan April 2010 atas nama Pemohon PEMOHON yang dikeluarkan oleh SMPN I Kotaagung Barat dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) ;- -----

II. Bukti saksi-
saksi :- -----

1. SAKSI I, umur 48 tahun, telah bersumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayuk kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon ;- -----

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004 ;- -----

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu tinggal dirumah orangtua Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak bulan Juni 2007 keduanya pisah rumah ;- -----

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan



Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak ;-----

- Bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon
pada mulanya rukun namun sejak enam bulan
usia pernikahan sering terjadi perselisihan dan

perteng ...

10

pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak bersedia
tinggal bersama ibu Pemohon dan ibu Pemohon sudah
usia uzur minta dirawat oleh Pemohon sedangkan
Termohon sering pergi meninggalkan kediaman
bersama tanpa izin
Pemohon ;-----

- Bahwa pada bulan Juni 2007, saksi melihat Termohon
pergi dengan membawa baju-baju sampai dengan
sekarang Termohon tidak pernah kembali bahkan
Pemohon pernah menjemput Termohon tapi Termohon
tidak mau ;-----

- Bahwa pada tahun 2008 kakak ipar dan kakak sepupu
Termohon pernah datang untuk merukunkan tapi Pemohon



juga tidak mau ;-----

- Bahwa sejak Juni 2007 sampai dengan sekarang,
Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon
sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua
Termohon di Gunung
Megang ;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan
Termohon ;-----

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut,
Termohon membantah
tentang :-----

- Kepergiannya bukan tanpa pamit tapi diusir oleh ibu
Pemohon ;-----

- Bahwa Termohon pernah mencoba pulang untuk rukun
tapi justru saksi yang tidak menerima/menolak
Termohon ;-----

2. SAKSI II, umur 46 tahun, telah bersumpah dan
memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi
Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai
isteri
Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami



isteri mereka menikah

pada ...

11

pada tahun

2004 ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian sejak tahun 2007 keduanya pisah rumah ; - - - - -

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak rukun lagi ;

- - - - -



- Bahwa saksi pernah samar mendengar percekcoan Pemohon dan Termohon tetapi penyebabnya saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pulang kerumah orangtuanya ;-----

- Bahwa saksi seringkali menasehati Pemohon saja, namun tidak berhasil ;----

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan tanggapan atau pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk berceraai dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:
082010.0649310/14071977 tanggal 22- 02- 2007



An. TERMOHON yang dikeluarkan oleh Camat
Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, telah
dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti
T.1);- -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:
328/14/VIII/2004 tanggal 09- 08-

2004 ...

12

2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dinazegelen
dan sesuai dengan aslinya (Bukti
T.2) ;- -----

BUKTI SAKSI :

1. SAKSI III, umur 58 tahun, telah bersumpah dan
memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman
kandung Termohon dan kenal dengan Termohon sebagai
isteri Pemohon ;- -----

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami
isteri yang telah menikah pada tahun 2004 dan saksi



hadir ketika pernikahan Pemohon dan
Termohon ;-----

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon
tinggal bersama di rumah orangtua Termohon,
setelah itu tinggal dirumah orangtua Pemohon,
kemudian sejak bulan Juni 2007 keduanya pisah
rumah ;-----

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak ;-----

- Bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon
pada mulanya rukun namun sejak bulan Juni 2007 tidak
rukun lagi, penyebabnya tidak tahu ;-----

- Bahwa saksi pernah datang untuk merukunkan Pemohon
dan Termohon tetapi yang menemui ibu Pemohon, dan
ibu Pemohon mengatakan pada saksi sudah
terlambat ;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah
sejak bulan Juni 2007 sampai dengan sekarang,
Pemohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon
sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua
Termohon di

Gunung ...



13

Gunung

Megang ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama saksi tidak tahu ; - - - - -

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ; - - - - -

2. SAKSI IV, umur 36 tahun, telah bersumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayuk kandung Termohon dan Termohon sebagai isteri Pemohon ; - - - - -

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri mereka menikah pada tahun 2004 ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama



dirumah orangtua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon, kemudian sejak tahun 2007 keduanya pisah rumah ; - - - -

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; - - - - -

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak rukun lagi ; - - - - -

- Bahwa Termohon pernah cerita pada saksi tentang rumahtangganya tidak harmonis, bahwa penyebabnya karena ayuk kandung Pemohon ikut campur dalam urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon ; - - - - -

- Bahwa saksi pernah memohon kepada Pemohon untuk tidak menceraikan Termohon tetapi Pemohon tidak mau lagi ; - - - - -



-
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah

rumah ...

14

rumah tanpa ada nafkah dari

Pemohon ; -----

- Bahwa saksi seringkali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon membantah tentang pemberian nafkah kepada Termohon terakhir Desember 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam kesimpulan tertulis Pemohon tertanggal 27 April 2010



dan kesimpulan tertulis Termohon tertanggal 27 April
2010 ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan
ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita
acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan
yang tak terpisahkan, dianggap telah termasuk
dalam putusan
ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena pokok perkara ini
termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh orang
Islam, in casu Pemohon, dan berdasarkan bukti (T.1)
Termohon tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Tanggamus, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49
ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 Undang- Undang Nomor 7
Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang- undang
Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 129 Kompilasi Hukum
Islam perkara

ini ...



15

ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama
Tanggamus ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan pihak berperkara sesuai ketentuan pasal
82 ayat (1) dan (4) serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008
dengan menunjuk Hakim Mediator Drs.AMINUDDIN, namun
tidak
berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan
permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup
untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon
Kompensi/Tergugat Kompensi yang tidak disangkal oleh
Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi dan juga
sebagaimana ternyata dalam alat bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/14/VIII/2004
tanggal 09 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, terbukti bahwa
Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat
dalam perkawinan yang
sah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi sebagai
Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: 800/003/21/2010 tanggal 12 Januari 2010, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi pada pokoknya adalah Pemohon Kompensi mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar

talak ...

16

talak atas diri Termohon Kompensi dimuka sidang Pengadilan Agama Tanggamus dengan alasan karena antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi dan bahkan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juni 2007 hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi mengakui sebagian akan tetapi menolak



selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa sanggahan Termohon Konpensi lebih ditekankan kepada siapa yang menjadi penyebab terjadinya perkecokan, yang dalam hal ini Termohon Konpensi mendalilkan bahwa Termohon Konpensi sering mendapat perlakuan kasar dari ayuk kandung Pemohon Konpensi dan juga Pemohon Konpensi yang tidak pernah berani bersikap tegas atas setiap kejadian- kejadian ditengah keluarga yang menyudutkan Termohon Konpensi ; - -

Menimbang, bahwa dari sanggahan Termohon Konpensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :-----

Bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa, akan tetapi suatu “Mitsaaqon Gholidon” perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;-----

Bahwa maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata- mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaratan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari
1987, pengertian cekcok yang terus

menerus ...

17

menerus yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah
ditekankan pada siapa penyebab cekcok yang harus
dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah
benar terbukti adanya perselisihan yang tidak dapat
didamaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa adanya indikasi antara Pemohon
Konpensi dan Termohon Konpensi sekarang sudah tidak
tinggal dalam satu rumah sejak Juni 2007 sampai
dengan sekarang berarti kehidupan rumahtangga suami
isteri telah terbukti retak/pecah (Vide Putusan MARI
No. 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan
kedua belah pihak
berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti tertulis
lainnya telah ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut :-----

o Bahwa rumahtangga kedua belah pihak berperkara



sudah tidak harmonis lagi dan masing-masing
pihak merasa benar dan menyalakan pihak
lainnya ;-----

o Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, kedua
belah pihak berperkara telah pisah rumah sejak
bulan Juni 2007 hingga
sekarang ;-----

o Bahwa keluarga kedua belah pihak berperkara
telah berupaya mendamaikan namun tidak
berhasil ;-----

o Bahwa oleh karena itu Pemohon Konvensi telah
berketetapan hati akan menjatuhkan talak atas
diri Termohon
Konvensi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi
akan tetapi Pemohon Kompensi tetap pada pendiriannya
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah
tidak ada lagi

keharmonisan ...



keharmonisan dalam rumahtangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, maka sulit bagi keduanya mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terdapat cukup alasan bagi Pemohon Kompensi untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumahtangga yang sudah pecah seperti tersebut di atas tidak akan mendatangkan kemaslahatan malah sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan atau kesengsaraan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak berperkara, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahat kalau keduanya diceraikan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :- -----



Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah ber’azam (berketetapan hati) akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
“;- -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik atau gugatan rekonsensi ...

19

rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagai mana tersebut di atas ;- - -

Menimbang, bahwa meskipun secara keilmuan untuk itu, gugatan rekonsensi tersebut tidak memenuhi persyaratan namun karena gugatan balik tersebut diajukan oleh orang awam hukum dan diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Kompensi, lagi pula dalam beberapa hal dari dari gugat balik tersebut memang secara ex officio dapat diputus oleh Majelis Hakim walau tanpa gugat balik sekalipun, oleh karena itu gugat balik tersebut dapat dianggap telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya gugatan balik



tersebut dapat diterima dan patut untuk
dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah
dipertimbangkan dalam Konpensi sepanjang berkaitan
dianggap telah pula dipertimbangkan dalam
Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat
Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagai tertulis
lengkap gugatan Rekonpensi sepanjang mengenai
tuntutan:- -----

- Biaya hidup selama Penggugat
Rekonpensi bersama anaknya
ditelantarkan ditelantarkan selama
14 bulan (420 hari), 1 hari Rp
25.000,- x 420 hari = Rp
10.500.000,- -----

- Nafkah selama masa iddah 3 bulan
(90 hari), Rp 50.000,- x 90 hari =
Rp.4.500.000,- ;-----

- Tergugat Rekonpensi sudah
menandatangani surat pernyataan
apabila resmi berpisah dengan
Penggugat Rekonpensi



maka :- -----

- 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi
menjadi hak Penggugat Rekonpensi
selama belum menikah lagi :-

- 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi
menjadi hak
anak;- -----

- dan gaji itu akan diambil oleh
Penggugat Rekonpensi ke
bendahara gaji di
Dinas ;-----

- Biaya Mut'ah = Rp
25.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab
kemudian Penggugat Rekonpensi menjadikan nilai
gugatan rekonpensinya sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah
yang semula
setiap hari Rp.
25.000,00
berubah menjadi
setiap hari Rp.
20.000,00;

2. Nafkah Iddah
yang semula
setiap hari Rp.



50.000,00

berubah menjadi

Rp.40.000,00

setiap hari

3. Mengenai

penyelesaian

pembagian gaji

untuk anak

tidak dituntut

karena telah

menjadi

kesepakatan di

Dinas

Pendidikan dan

BKD;

4. Mengenai mut'ah

tetap Rp.

25.000.000,00

Menimbang, bahwa selain hal tersebut

Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi juga bermohon

agar anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat

Rekonsensi, diberi hak hadhonah atas anaknya yang

bernama ANAK I umur 4

tahun ;-----

Menimbang, bahwa karena gugat balik Penggugat

Rekonsensi merupakan gugatan kumulatif seperti

tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan gugat balik tersebut satu persatu
sebagaimana tersebut di bawah
ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
Rekonpensi adalah berupa tuntutan yang berkenaan
dengan materi dan berhubungan dengan kesanggupan
Tergugat Rekonpensi, maka terlebih dahulu harus
dipertimbangkan bukti P-4 yang diajukan oleh Tergugat
Rekonpensi berupa daftar gaji Pemohon sebagai Pegawai
Negeri Sipil berpenghasilan
Rp.2.175.900,- ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut
nafkah madliyah untuk Penggugat Rekonpensi dan
anaknya selama ditelantarkan selama 420 hari;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya
nafkah madliyah haruslah dibuktikan terlebih dahulu,
apakah benar Tergugat Rekonpensi telah tidak memberi
nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama 420 hari
sehingga Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar
kewajiban terhutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan
Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengakui bahwa
selama 420 hari ia tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat Rekonpensi, maka sesuai dengan Pasal 211



R.Bg pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna;- - - - -

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonsensi mengakui terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah terhutang, namun Tergugat Rekonsensi tidak bersedia membayar nafkah terhutang sebesar Rp.20.000,00 setiap hari dan hanya bersedia membayar Rp. 10.000,00 setiap hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa nilai sebesar Rp. 10.000,00 untuk mencukupi kebutuhan nafkah sehari-hari bagi seorang istri terlebih lagi harus mengurus anaknya, amatlah tidak cukup oleh karenanya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonsensi, maka menetapkan besarnya nafkah terutang sebesar Rp. 15.000,00 setiap hari hingga seluruhnya berjumlah $(420 \times \text{Rp. } 15.000,00) = 6.300.000,00;- -$

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 dan nafkah iddah sebesar Rp. 40.000,00 setiap hari;- - - - -

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak bersedia untuk memenuhi sesuai tuntutan Penggugat Rekonsensi dan hanya bersedia membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 dan nafkah iddah setiap harinya Rp. 10.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



jo.pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) dan pasal 152
Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus
karena talak, maka bekas suami wajib memberikan
mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberikan
nafkah selama masa iddah dan memberikan biaya
hadhonah untuk anak-
anaknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di
atas, maka mut'ah wajib bagi suami yang dengan
keinginannya menceraikan istrinya, di mana mut'ah
merupakan kenang-kenangan bagi istri yang akan
dicerai disamping juga sebagai upaya menghibur istri
agar tidak terlampau bersedih dicerai oleh
suaminya;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan,
nampak sekali keinginan Tergugat Rekonsensi untuk
menceraikan Penggugat Rekonsensi, meskipun berkali-
kali Penggugat Rekonsensi berusaha meyakinkan
Tergugat Rekonsensi untuk kembali berumahtangga lagi,
namun tetap Tergugat Rekonsensi tidak pernah
mengendurkan keinginannya untuk
bercerai;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti ini,
patut dipertimbangkan besarnya mut'ah yang harus
diberikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat
Rekonsensi meskipun besarnya tidak seperti tuntutan



Penggugat Rekonpensi namun juga tidak sesuai dengan
kesanggupan Tergugat

Rekonpensi;- -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan
besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka
Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang harus
dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.
3.500.000,00;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan
dalam Konpensi, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi
telah diizinkan untuk menjatuhkan talak atas diri
Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan talak yang
akan dijatuhkan adalah talak kesatu yang berarti
raj'i, oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan -
pertimbangan di atas maka Penggugat
Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku isteri yang
dijatuhi talak raj'i berhak atas nafkah iddah selama
tiga
bulan ;- -----

Menimbang, bahwa seperti yang telah
dipertimbangkan untuk menetapkan besarnya nilai
nafkah terhutang untuk tiap harinya, maka akan
menjadi pertimbangan pula *mutatis mutandis* untuk
menetapkan besarnya nilai nafkah
iddah;- -----



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya biaya nafkah iddah adalah sebesar Rp. 15.000,00 setiap hari atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.350.000,00;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tentang hak pemeliharaan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi karena senyatanya anak tersebut belum mumayyiz, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) adalah hak ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi tentang hak pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa secara ex officio, Majelis Hakim mempertimbangkan besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulannya minimal Rp.500.000,00;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga meminta bagian 1/3 gaji Tergugat Rekonsensi menjadi hak Penggugat Rekonsensi selama belum menikah dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengaturan pembagian gaji baik bagi bekas istri maupun bagi anak merupakan pengaturan secara administrative yang



diberlakukan bagi instansi masing-masing pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang termasuk dalam kategori peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab instansi dimana Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bekerja, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dapat

diterima;- -----

Menimbang, bahwa terhadap apa-apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ; - -----

Mengingat Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; - -----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI ;



1. Menabulkan permohonan Pemohon

Konvensi ;-----

2. Mengizinkan kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON)

untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon

Konvensi (TERMOHON) di depan sidang

Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan

tersebut berkekuatan hukum

tetap ;-----

-

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk

sebagaimana ;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk

membayar kepada Penggugat Rekonvensi

(TERMOHON) :-----

a. Nafkah lampau 420 hari x Rp 15.000,- =

Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus

ribu

rupiah) ;-----

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

rupiah) ;-----

c. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp



1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima
puluh ribu
rupiah) ;-----

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan
Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK I
bin PEMOHON berada dalam asuhan dan pemeliharaan
Penggugat
Rekonsensi ;-----

a. Menghukum Tergugat Rekonsensi (PEMOHON)
untuk membayar kepada Penggugat
Rekonsensi (TERMOHON) Nafkah anak
sekurang-kurangnya Rp 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai
anak tersebut
dewasa ;-----

4. Menolak untuk selain dan selebihnya dan
menyatakan tidak dapat diterima sepanjang
mengenai tuntutan pembagian gaji Tergugat
Rekonsensi
(PEMOHON);-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu



rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 M,
bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 H oleh
kami Dra.SITI ZURBANIYAH, SH. sebagai Ketua Majelis,
Drs.H.SHALAHUDDIN H.ABBAS dan SUGIRI PERMANA, S.Ag.,
MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota dan MAULINUDIN, A Ma Sk., SH. sebagai
Panitera dengan
dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.H.SHALAHUDDIN H.ABBAS
ZURBANIYAH, SH.

Dra.SITI

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGANTI,

SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH.
Ma Sk., SH

MAULINUDIN, A

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp 300.000,- |
| 3. Biaya redaksi | Rp 5.000,- |



4. Biaya meterai Rp 6.000,-
J u m l a h Rp 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).